Resiliensi
Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Rancang Bangun Model Ekonomi Mikro Islam Dalam Pemberdayaan UMKM

ABSTRACT *- This study aims to develop a conceptual design model of Islamic microeconomics in empowering Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Indonesia. MSMEs play a strategic role in national economic development; however, limited access to fair and sustainable financing remains a major challenge. Conventional interest-based financing systems often impose fixed financial burdens that do not reflect business performance, potentially weakening micro-enterprise sustainability. This research employs a qualitative approach using a literature study method by synthesizing empirical findings from recent studies related to Islamic microfinance, risk-sharing mechanisms, financial inclusion, and maqashid shariah. The results indicate that an effective Islamic microeconomic model for MSME empowerment should integrate four main components: profit-and-loss sharing–based financing (mudharabah and musyarakah), strengthening of Islamic financial inclusion through microfinance institutions, implementation of Islamic business ethics, and risk-sharing mechanisms that ensure fairness between capital owners and entrepreneurs. The integration of these elements forms a more equitable and resilient economic structure compared to debt-based systems. Furthermore, incorporating maqashid shariah principles ensures that economic activities not only pursue profitability but also promote social welfare and sustainable development. The study concludes that Islamic microeconomics provides not merely a normative alternative but an empirically supported framework capable of enhancing MSME growth, resilience, and long-term sustainability.*

ABSTRAK - Penelitian ini bertujuan untuk merancang model ekonomi mikro Islam dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. UMKM memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, namun masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Sistem pembiayaan konvensional berbasis bunga seringkali menimbulkan beban tetap yang tidak mempertimbangkan kondisi kinerja usaha, sehingga berpotensi melemahkan keberlanjutan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui sintesis berbagai temuan empiris terkini mengenai pembiayaan mikro syariah, mekanisme risk-sharing, inklusi keuangan, dan maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancang bangun ekonomi mikro Islam yang efektif harus mengintegrasikan empat komponen utama, yaitu pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), penguatan inklusi keuangan melalui lembaga mikro syariah, penerapan etika bisnis Islam, serta mekanisme pembagian risiko yang adil antara pemilik modal dan pelaku usaha. Integrasi tersebut membentuk struktur ekonomi yang lebih berkeadilan dan resilien dibandingkan sistem berbasis utang. Selain itu, penerapan prinsip maqashid syariah memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan keberlanjutan jangka panjang. Dengan demikian, ekonomi mikro Islam memiliki relevansi empiris sebagai strategi penguatan dan pemberdayaan UMKM secara adil dan berkelanjutan.

Author
[1] **Muhammad Rafli Saragih**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Muhamad Andhika**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[3] **Johannes Manalu**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

[1]Corresponding email:
raflisaragih56@gmail.com

Article History
Submitted: 21 April 2026
Revised: 16 Mei 2026
Accepted: 10 Juni 2026
Published: 10 Juni 2026

Keywords
Ekonomi Mikro Islam, Inklusi Keuangan, Maqashid Syariah, Pemberdayaan UMKM, Risk-Sharing

PENDAHULUAN

Dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja serta berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Harahap et al., 2022). Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa UMKM mendominasi struktur usaha nasional dan menjadi penopang utama ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Sistem pembiayaan konvensional yang berbasis bunga seringkali menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha mikro karena menimbulkan kewajiban pembayaran tetap tanpa mempertimbangkan kondisi keuntungan usaha (Khairunnisa & Nofrianto, 2023).

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri (Emiliani et al., 2021). Peran UMKM tidak hanya terbatas pada kontribusi ekonomi. UMKM juga memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi penyelamat bagi masyarakat sekitar, terutama dalam situasi krisis ekonomi (Yuniarti et al., 2023). Domestic Brutto (PDB). Unit usaha sektor ekonomi yang paling banyak menyerap tenaga kerja berasal dari perusahaan kecil dibandingkan perusahan besar (Permodalan & Sholikin, 2024)

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik riba dilarang karena berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi. Oleh sebab itu, ekonomi mikro Islam menawarkan alternatif melalui mekanisme pembiayaan berbasis akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah yang menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan pembagian risiko secara proporsional (Susana et al., 2025). Pembiayaan berbasis kemitraan ini dinilai lebih sesuai dengan karakteristik UMKM yang membutuhkan fleksibilitas modal serta pendampingan usaha dibandingkan sistem pinjaman berbunga tetap.

Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan usaha dan kesejahteraan pelaku UMKM. (Rumasukun et al., 2025) menemukan bahwa pembiayaan mikro syariah mampu meningkatkan produktivitas dan kapasitas usaha karena tidak membebani pelaku usaha dengan bunga tetap. Studi lain oleh (Hani et al., 2025) menunjukkan bahwa lembaga mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT) berkontribusi terhadap peningkatan omzet dan aset UMKM serta memperluas kesempatan kerja di tingkat lokal. Selain itu, (Widarti et al., 2026) menegaskan bahwa pembiayaan bank syariah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM halal di Indonesia, terutama dalam aspek keberlanjutan usaha jangka panjang.

Pelaku UMKM menjadi aktor utama dalam proses pendampingan mengenai peningkatan kapasitas digitalisasi sehingga diperlukan keterlibatan secara langsung dalam pengambilan keputusan antara penyedia jasa platform sosial dan pelaku UMKM sehingga pembentukan kebijakan bisa sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai artinya dalam proses pemberdayaan diperlukan komitmen yang kuat baik dari penyedia jasa platform sosial pihak yang memberdayakan dan pelaku UMKM pihak yang diberdayakan, dalam pihak yang memberdayakan harus menggunakan pendekatan

berbasis partisipasi yang menjadi subjek dalam keterlibatan pendampingan.(Digital & Aksi, 2021)

Walaupun demikian, tantangan dalam implementasi ekonomi mikro Islam masih ditemukan, seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan terbatasnya jangkauan lembaga mikro syariah di daerah tertentu (Rumasukun et al., 2025). Oleh karena itu, diperlukan suatu rancang bangun model ekonomi mikro Islam yang tidak hanya berfokus pada penyediaan pembiayaan, tetapi juga mengintegrasikan prinsip Maqashid Syariah, pendampingan usaha, dan penguatan kapasitas manajerial pelaku UMKM agar tercipta sistem pemberdayaan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ekonomi mikro Islam dalam konteks pemberdayaan UMKM serta merancang model pembiayaan berbasis prinsip syariah yang mampu meningkatkan akses permodalan, memperkuat keberlanjutan usaha, dan mendorong kesejahteraan pelaku UMKM secara adil dan berorientasi pada kemaslahatan sosial.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai jurnal ilmiah periode 2021–2025 bersumber dari google scholar, yang relevan dengan tema ekonomi mikro Islam dan UMKM. Analisis dilakukan secara deskriptif naratif, yaitu menyintesiskan temuan-temuan utama dari penelitian sebelumnya untuk merancang model pembiayaan mikro Islam yang aplikatif bagi UMKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rancang bangun ekonomi mikro Islam pada UMKM umum memerlukan integrasi sistematis pada aspek pembiayaan, operasional usaha, mekanisme harga, serta distribusi keuntungan. Integrasi ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki dasar empiris sebagaimana ditunjukkan dalam berbagai penelitian mutakhir mengenai pembiayaan syariah dan penguatan UMKM di Indonesia.

Pemberdayaan UMKM sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam sektor ekonomi dapat dilakukan melalui upaya memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berada pada daerah-daerah Negara Indonesia. Sektor UMKM merupakan wujud dari sistem Ekonomi Kerakyatan yang mampu menjalankan prinsip-prinsip sistem Ekonomi Kerakyatan dalam kegiatan ekonominya. Mayoritas UMKM mengelola sumber daya alam lokal yang potensial untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Dan et al., 2021).

Meskipun memiliki kontribusi yang besar, UMKM sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya akses teknologi, dan terbatasnya jaringan pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemberdayaan agar UMKM dapat berkembang secara optimal. Pemberdayaan UMKM merupakan proses peningkatan kemampuan, kapasitas, dan kemandirian pelaku usaha sehingga mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis.

Pemberdayaan tidak hanya berfokus pada bantuan modal, tetapi juga mencakup penguatan kompetensi, akses informasi, dan perluasan peluang usaha.

Pentingnya Strategi Pemasaran dalam Dunia Bisnis

Strategi pemasaran (marketing strategy) mempunyai peran yang sangat signifikan untuk kesuksesan usaha, organisasi perusahaan pada umumnya dan bidang pemasaran pada khususnya. Strategi yang ditetapkan harus ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan pasar dan lingkungan yang selalu berubah. Sebuah strategi pemasaran dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah apa yang akan dilakukan perusahaan. Dengan adanya strategi pemasaran, maka perwujudan program dalam menciptakan tujuan organisasi dapat dilakukan secara aktif, sadar, dan rasional ini adalah teori strategi pemasaran (Maszudi & Palopo, 2023).

Strategi pemasaran merupakan elemen penting dalam dunia bisnis karena berperan dalam memperkenalkan produk, menarik dan mempertahankan pelanggan, meningkatkan penjualan, serta menciptakan keunggulan kompetitif. Melalui strategi pemasaran yang terencana dan efektif, perusahaan dapat memahami kebutuhan pasar, membangun hubungan yang baik dengan konsumen, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Di era digital saat ini, kemampuan mengintegrasikan pemasaran konvensional dan digital menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu usaha, termasuk bagi UMKM sebagai penggerak utama ekonomi masyarakat.

Transformasi Struktur Pembiayaan UMKM

Temuan konseptual penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan merupakan faktor paling menentukan dalam keberlanjutan UMKM. Model rancang bangun yang diusulkan menempatkan skema musyarakah dan mudharabah sebagai fondasi sistem pembiayaan. Hal ini sejalan dengan temuan (Akbar et al., 2024) yang menyatakan bahwa pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM syariah karena mendorong pembagian risiko dan keuntungan secara adil.

Penelitian (Khairunnisa & Nofrianto, 2023) juga menegaskan bahwa pembiayaan syariah berperan penting dalam menopang UMKM pada fase pemulihan ekonomi, khususnya melalui pendekatan berbasis kemitraan dan bukan utang berbunga. Temuan ini diperkuat oleh (Rumasukun et al., 2025) yang menemukan bahwa pembiayaan mikro syariah berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan pelaku UMKM.

Lebih lanjut, (Widarti et al., 2026) menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan UMKM halal di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi lembaga keuangan syariah dalam model usaha mampu memperkuat daya saing sektor riil. Senada dengan itu, (Susana et al., 2025) menegaskan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga pada pemberdayaan pelaku usaha.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa pembiayaan berbasis risk-sharing sebagaimana diuraikan dalam (Akbar et al., 2024) lebih sesuai dengan karakteristik UMKM dibandingkan sistem berbasis bunga, karena mendorong kemitraan produktif dan keberlanjutan jangka panjang.

Optimalisasi Zakat untuk Pengembangan UMKM dan Pengentasan Kemiskinan

Diuraikan oleh (Ilmiah & Islam, 2021) Mengoptimalkan pelaksanaan zakat dapat mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis. Dengan kata lain selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan selama dana zakat tersebut mampu dikelola dengan baik, maka dana zakat akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat berperan mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan keadilan ekonomi. Pemanfaatan zakat secara produktif menjadi strategi penting untuk mengubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat) melalui peningkatan kapasitas ekonomi mereka.

Optimalisasi zakat dilakukan dengan mengarahkan dana zakat tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk kegiatan produktif yang dapat menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

UMKM juga memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran. Namun, banyak pelaku UMKM menghadapi kendala berupa keterbatasan modal, rendahnya kemampuan manajerial, dan terbatasnya akses pasar. Dalam kondisi ini, zakat produktif dapat menjadi solusi alternatif pembiayaan yang bebas bunga dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang mencakup keterbatasan pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan akses ekonomi. Zakat memiliki potensi besar dalam mengatasi kemiskinan melalui pendekatan yang bersifat langsung maupun berkelanjutan.

Optimalisasi zakat merupakan strategi yang efektif dalam mendukung pengembangan UMKM dan pengentasan kemiskinan. Melalui pemanfaatan zakat produktif, masyarakat miskin tidak hanya memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendapatkan kesempatan membangun usaha yang mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Dengan pengelolaan yang profesional, pendampingan yang berkelanjutan, serta sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, zakat dapat menjadi instrumen ekonomi Islam yang berkontribusi signifikan dalam menciptakan kemandirian ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Penguatan Inklusi Keuangan dan Peran Lembaga Syariah

Model yang dirancang dalam penelitian ini juga menempatkan lembaga keuangan syariah sebagai aktor strategis dalam ekosistem UMKM. Hani et al. (2025) menemukan bahwa lembaga mikro seperti BMT memiliki peran signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan UMKM melalui akses pembiayaan yang fleksibel dan berbasis komunitas.

Penelitian (Khayuni et al., 2025) menunjukkan bahwa optimalisasi peran lembaga keuangan syariah di era digital memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan dan

layanan keuangan. Temuan ini mendukung rancangan model yang menempatkan inklusi keuangan sebagai elemen struktural, bukan sekadar faktor eksternal.

Etika Bisnis Islam dan Daya Saing UMKM

Selain aspek pembiayaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika bisnis Islam menjadi komponen penting dalam rancang bangun ekonomi mikro Islam. Pendekatan maqashid syariah dalam aktivitas ekonomi juga terbukti memperkuat ketahanan usaha.

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis. Etika bisnis Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan (profit), tetapi juga menekankan aspek moral, keadilan, tanggung jawab sosial, serta keberkahan dalam setiap kegiatan usaha.

Dalam perspektif Islam, kegiatan bisnis dipandang sebagai bagian dari ibadah apabila dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pelaku usaha dituntut untuk menjalankan bisnis secara jujur, amanah, adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk konsumen, karyawan, pemasok, dan masyarakat.

Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penerapan etika bisnis Islam menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen, meningkatkan reputasi usaha, serta menciptakan daya saing yang berkelanjutan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Etika bisnis Islam merupakan landasan penting dalam membangun daya saing UMKM yang berkelanjutan. Nilai-nilai seperti tauhid, kejujuran, amanah, keadilan, dan tanggung jawab tidak hanya menciptakan keberkahan usaha, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat reputasi, serta membangun loyalitas pelanggan. Dalam era persaingan yang semakin kompleks, penerapan etika bisnis Islam dapat menjadi keunggulan kompetitif yang mampu mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM sekaligus mewujudkan tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Mekanisme Risk-Sharing dan Keberlanjutan Usaha

Salah satu temuan analitis penting adalah bahwa mekanisme risk-sharing menjadi pembeda utama antara sistem konvensional dan syariah. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pembiayaan syariah menciptakan hubungan kemitraan yang lebih stabil antara pemilik modal dan pelaku usaha. Sejalan dengan itu, artikel dalam Jurnal Perbankan Syariah Indonesia (2025) menegaskan bahwa peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM terletak pada distribusi risiko yang lebih adil serta orientasi pemberdayaan.

Dengan demikian, model rancang bangun yang dihasilkan dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa integrasi pembiayaan syariah, etika bisnis Islam, inklusi keuangan, dan mekanisme risk-sharing membentuk sistem ekonomi mikro Islam yang lebih resilien dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan rancang bangun ekonomi mikro Islam yang terintegrasi dalam empat komponen utama: pembiayaan berbasis bagi hasil, penguatan inklusi keuangan syariah, penerapan etika bisnis Islam, dan mekanisme risk-sharing. Model ini didukung oleh berbagai penelitian empiris lima tahun terakhir yang menunjukkan bahwa pembiayaan syariah dan pendekatan maqashid syariah berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan, pemberdayaan, dan keberlanjutan UMKM di Indonesia. Dengan demikian, ekonomi mikro Islam tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga memiliki dasar empiris yang kuat sebagai strategi penguatan sektor UMKM yang adil dan berkelanjutan.

REFERENSI

Akbar, F. M. A., Adina, R., & Lazaurdi, A. (2024). Pengembangan Model Pembiayaan Syariah untuk UMKM. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, *2*(1), 1–17.

Dan, E. E., Universitas, B., & Styaningrum, F. (2021). *Konsep sistem ekonomi kerakyatan dalam pemberdayaan umkm indonesia*. *10*(8), 656–663.

Digital, E., & Aksi, M. (2021). *DIKLUS : Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Systematic Review : Strategi Pemberdayaan Pelaku UMKM Menuju Systematic Review : Strategies for Empowering UMKM Subject Toward a*. *1*, 1–13.

Emiliani, F., Rizqiana, S., Suhandito, R., Muchibbah, N. N., Nurmahfidhoh, R., Alhada, M., & Habib, F. (2021). *Analisis pemberdayaan umkm pada masa pandemi covid-19*. *1*(November), 83–94.

Hani, F., Syahputri, S., Ritonga, D. D. P., & Hayati, F. (2025). The Impact of Microfinance Institutions on the Growth of Umkm: a Case Study of Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) at Al-Amin Mosque, Deli Serdang. *International Journal of Education, Social Studies, And Management (IJESSM)*, *5*(1), 146–152.

Harahap, M. A., Daud, A., & Sinaga, A. (2022). Pelatihan Manajemen Keuangan Pada Pelaku UMKM di Desa Bubun Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(3), 336–345. https://doi.org/10.47467/elmujtama.v2i3.1863

Ilmiah, J., & Islam, E. (2021). *Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan , Klaten , Jawa Tengah)*. *7*(01), 174–182.

Khairunnisa, D. A., & Nofrianto. (2023). Pembiayaan dan Keuangan Syariah : Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *9*(03), 3985–3992.

Khayuni, R., Walida, Y., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). *Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Era Ekonomi Digital*.

Maszudi, E., & Palopo, U. M. (2023). *Strategi digital marketing untuk pemberdayaan*. *14*(1), 1–23.

Permodalan, A., & Sholikin, A. (2024). *No Title*. *16*(1).

Rumasukun, S. H., Hanifah, N., Studi, P., & Syariah, P. (2025). *Dampak Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Kesejahteraan Pelaku*.

Susana, L. M., F, R. M., Alim, A. N., & Aminudin, M. (2025). *Peran Pembiayaan Syariah Dalam Mendorong Pemberdayaan Umkm : Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia*. *1*, 14–21.

Widarti, M., Putri, D. S., & Sari, Y. (2026). *Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM Halal di Indonesia*. *3*(1), 289–296.

Yuniarti, A., Manajemen, P. S., Wajo, K., & Selatan, S. (2023). *Pemberdayaan UMKM tentang Pentingnya Adaptasi Digital dan Legalitas Usaha di Limpomajang Kec . Majauleng Kab . Wajo*. *2*(1), 299–306.